



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN AWAYAN

Jalan Ciputat Nomor 05 Awayan Kode Pos 71664

KEPUTUSAN CAMAT AWAYAN
Nomor: 700/36 /KEC.AWY/BLG/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERTAK SAPATU
(GERAKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA TEPAT WAKTU)
DI KECAMATAN AWAYAN

CAMAT AWAYAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam rangka mendukung terlaksananya Inovasi Daerah GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu), perlu membentuk Tim Pelaksana GERTAK SAPATU di Kecamatan Awayan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Awayan tentang Pembentukan Tim GERTAK SAPATU di Kecamatan Awayan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Awayan Nomor 700/35/KEC.AWY/BLG/2022 tentang Inovasi dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERTAK SAPATU (GERAKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA TEPAT WAKTU DI KECAMATAN AWAYAN
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu) di Kecamatan Awayan;
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu) di Kecamatan Awayan, sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Tim Pelaksana GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu) di Kecamatan Awayan, mempunyai tugas :
1. Melakukan monitoring, Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa;
 2. Mendokumentasikan serta melaporkan hasil kegiatan GERTAK SAPATU kepada atasan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Awayan
Pada tanggal : 10 Agustus 2022

CAMAT AWAYAN,



ASWAL SALAHUDIN, S.IP
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19701208 199203 1 007

Lampiran Keputusan Camat Aawayan
Nomor : 700/36/KEC.AWY/BLG/2022
Tanggal : 10 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA GERTAK SAPATU
(GERAKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA TEPAT WAKTU
DI KECAMATAN AWAYAN**

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	Camat Aawayan	Pembina
2	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Ketua
3	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
4	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Anggota
5	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
6	Kasi Pelayanan Publik	Anggota
	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
7	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Seluruh Staf ASN	Anggota
10	Seluruh Tenaga Kontrak	Anggota
11	Pendamping Desa	Anggota
12	Pendamping Lokal Desa	Anggota

CAMAT AWAYAN,



ASWAL SALAHUDIN, S.IP
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19701208 199203 1 007